



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN
KARANGASEM TAHUN 2024-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu disusun perencanaan *smart city* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta dalam rangka mewujudkan konsep *smart city* di Kabupaten Karangasem yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai perencanaan *smart city*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024-2033.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. *Masterplan* adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
8. *Smart City* adalah kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang



berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.

9. Karangasem *Smart City* adalah Daerah yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi.
10. *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Daerah yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Karangasem *Smart City*.
11. Peta Jalan adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan tahapan, proses dan arah perkembangan dari waktu ke waktu.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian Kinerja suatu Program atau kegiatan.
15. Pengendalian adalah proses kontrol manajerial terhadap Program/kegiatan melalui upaya sistematis untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar, rencana, tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
16. Evaluasi adalah proses mengukur/menilai sejauh mana Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, sasaran dan Kinerja yang hendak dicapai.

f M. R.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan inovasi pembangunan daerah menuju Karangasem *Smart City*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, untuk memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan Program serta kegiatan yang mendukung pencapaian Karangasem *Smart City*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem; dan
- b. Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Daerah.

BAB II

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KARANGASEM

Pasal 5

- (1) *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan Program Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2033 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan Daerah.
- (2) *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna mewujudkan Karangasem *Smart City*; dan
 - b. pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Karangasem *Smart City*.

1 k Pr

- (3) *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BUKU I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033;
 - b. BUKU II *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033;
 - c. BUKU III *Executive Summary* *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033; dan
 - d. BUKU IV *Quick Win Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033.
- (4) *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam rangka mendukung sosialisasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem ditetapkan logo *Smart City* Kabupaten Karangasem yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN KARANGASEM

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Karangasem *Smart City*;
- b. konsistensi antara Pelaksanaan Karangasem *Smart City* dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- c. konsistensi antara pelaksanaan Karangasem *Smart City* dengan Peta Jalan tahapan pembangunan Karangasem *Smart City*;
- d. konsistensi antara pelaksanaan Karangasem *Smart City* dengan visi dan misi Karangasem *Smart City* serta visi misi Daerah; dan
- e. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Karangasem *Smart City* dengan indikator Program pembangunan Karangasem *Smart City*.

7 12/10/2023

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem;
- b. pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem; dan
- c. evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Program *Masterplan Smart City*
Kabupaten Karangasem

Pasal 8

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mencakup perumusan strategi dan kebijakan, rencana Program dan kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, Indikator Kinerja *output* dan *outcomes* yang mengacu pada *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah telah berpedoman pada *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem.

f. h. Ar

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Rencana Program *Masterplan*
Smart City Kabupaten Karangasem

Pasal 10

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan kegiatan dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mencakup Indikator Kinerja Program/kegiatan, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. Indikator Kinerja, rencana Program, kegiatan, serta pendanaan indikatif *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem, telah dipedomani dalam menyusun Indikator Kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah, rencana Program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai

f p Rn

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi Karangasem *Smart City*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana Program dan kegiatan *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem dengan capaian rencana Program dan kegiatan dalam rencana kerja pembangunan Daerah; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem dengan Program/kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan oleh dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City*.

1 1 1

- (2) Dewan *Smart City* dan tim pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 April 2024

Ar BUPATI KARANGASEM 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS DAERAH DAERAH KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH DAERAH KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 8



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
2024-2033

1. BUKU I Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033;
2. BUKU II Masterplan *Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033;
3. BUKU III *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033; dan
4. BUKU IV *Quick Win Smart City* Kabupaten Karangasem Tahun 2024-2033.

 BUPATI KARANGASEM 



 I GEDE DANA



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 MASTERPLAN SMART CITY
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 2024-2033

LOGO SMART CITY KABUPATEN KARANGASEM



Makna Logo sebagai berikut :

1. Gambar **gunung** mencerminkan Kebesaran Gunung Agung di Kabupaten Karangasem;
2. Gambar **bangunan** dan **meru** mencerminkan perkotaan di Kabupaten Karangasem yang akan melaksanakan smart city dan Meru mencerminkan spiritual di Kabupaten Karangasem sebagai dasar melaksanakan smart city;
3. Gambar dua **garis kiri** dan **kanan** mencerminkan sebagai jaringan digitalisasi dan informasi yang saling keterhubungan dan berintegrasi;
4. Tulisan **Karangasem** merupakan Kabupaten Karangasem; dan
5. Tulisan **Smart City** merupakan konsep *Smart City* "kota yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan kota yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi teknologi informasi dan komunikasi".

BUPATI KARANGASEM,

I GEDE DANA